



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jorong, 13 September 1986, umur 34 tahun, Jenis Idenditas ..., NIK 6301021309860004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 09 Juli 1993, umur 28 tahun, Jenis Idenditas ..., NIK , agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1431 H., yang

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor III/24/IV/2010, tanggal 16 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan, kemudian pisah
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ridho Perdana, umur 8 tahun (dalam pemeliharaan Pemohon).
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan pada bulan Nopember 2014, Pemohon telah tertangkap oleh pihak kepolisian dengan kasus narkoba dengan vonis penjara 4 tahun 1 bulan lamanya, oleh sebab itu Pemohon merasa tidak dapat memberikan nafkah lagi baik secara lahir maupun batin kepada Termohon serta memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 tahun 8 bulan lamanya, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor perkara: 561/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 14 Juli 2021 dengan alasan yang sama tersebut di atas, namun di cabut karena alamat Termohon yang tidak jelas;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 6 tahun 8 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan perihal keberadaan Termohon kepada kerabat dan teman-teman Termohon, akan tetapi hingga perkara ini di ajukan keberadaan Termohon tidak kunjung di

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 067/115KDJ/VII/2021 yang di keluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Juli 2021;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Firmansyah bin H. Subagio Santoso), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meski Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon memberikan penjelasan tambahan berupa Pemohon mencabut posita angka 10 karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama pada saat Pemohon dipenjara dalam kasus narkoba dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai dua orang anak dengan suami Termohon yang baru;

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/24/IV/2010 tanggal 16 April 2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dilakukan pemateraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf.

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 067/115-KDJ/VII/2021, tanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, yang telah dilakukan pemateraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf.

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Hatniah binti Iderus**, tempat dan tanggal lahir Jorong, 10 Februari 1969, umur 52 tahun, NIK 6301025002690001, agama Islam,

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Datuk Timang RT.02 RW.01Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahw saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 005 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah
- Bahwa pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi penyebabnya pada bulan Nopember 2014, Pemohon telah tertangkap oleh pihak kepolisian dengan kasus narkoba dengan vonis penjara 4 tahun lamanya.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon merasa tidak dapat memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa menurut cerita sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan perihal keberadaan Termohon kepada keluarga dan kerabat Termohon, tetapi tidak kunjung ditemukan;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Jorong, 16 Desember 1956, umur 64 tahun, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuk Timang RT.06 RW.05 01 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 005 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah
- Bahwa pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi penyebabnya pada bulan Nopember 2014, Pemohon telah tertangkap oleh pihak kepolisian dengan kasus narkoba dengan vonis penjara 4 tahun lamanya.
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon merasa tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon.
- Bahwa sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan perihal keberadaan Termohon kepada keluarga dan kerabat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima tanpa kehadiran Termohon (verstek) berdasarkan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di KABUPATEN TANAH LAUT.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah keluarga yang hidup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak (dalam pemeliharaan Pemohon);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi penyebabnya pada bulan Nopember 2014, Pemohon telah tertangkap oleh pihak kepolisian dengan kasus narkoba dengan vonis penjara 4 tahun lamanya, Pemohon merasa tidak dapat memberikan nafkah lagi baik secara lahir maupun batin kepada Termohon dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon.
5. Bahwa sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut dianggap benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai dua orang anak serta Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi terdapat kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berlaku kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)